GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja di Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja di Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;

9. Keputusan .../2

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
6. Tenaga Kerja Aceh adalah Tenaga Kerja yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
9. Rencana Tenaga Kerja Aceh yang selanjutnya disebut RTK Aceh adalah hasil kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Aceh yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan ditingkat Provinsi.
10. Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTK Kabupaten/Kota adalah hasil kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan ditingkat Kabupaten/Kota.
11. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

12. Perencanaan ...../3

12. Perencanaan Tenaga Kerja Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Pasal 2

Penyusunan RTK Aceh dan RTK Kabupaten/Kota dimaksudkan :

a. sebagai pedoman dalam penyusunan perkiraan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan di Aceh;
b. sebagai acuan bagi perumusan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang berbasis data aktual dan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penyusunan RTK Aceh dan RTK Kabupaten/Kota bertujuan :

a. memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi Aceh tahunan dan 5 (lima) tahunan;
b. memotret situasi ketenagakerjaan saat ini dengan berbagai karakteristiknya, serta memperkirakan secara cermat perkiraan persediaan tenaga kerja di masa mendatang;
c. memperkirakan kesempatan kerja yang akan datang dengan berbagai karakteristik, baik yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi maupun faktor lainnya;
d. memperkirakan angkatan kerja yang belum terserap (penganggur terbuka);
e. menyusun rekomendasi kebijakan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya kebijakan daerah dan sektoral.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DI ACEH

Pasal 4

(1) Pemerintah Aceh wajib menyusun perencanaan tenaga kerja Aceh.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun perencanaan tenaga kerja di Kabupaten/Kota.
(3) Penyusunan perencanaan tenaga kerja Aceh dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4) Penyusunan perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(5) Tata cara penyusunan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DI ACEH

Pasal 5

(1) RTK Aceh yang telah disusun ditetapkan dengan Keputusan Gubenur.
(2) RTK Kabupaten/Kota yang telah disusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(3) RTK Aceh dan RTK Kabupaten/Kota menjadi dasar acuan pembangunan ketenagakerjaan Aceh yang berbasis pendayagunaan tenaga kerja melalui pengendalian tambahan angkatan kerja baru, penciptaan kesempatan kerja sektoral, serta perencanaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta pengawasan ketenagakerjaan.
(4) RTK Aceh dan RTK Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan SKPA, SKPK dan lembaga lainnya.

BAB IV ……/4

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 November 2016
24 S a f a r 1438

Plt. GUBERNUR ACEH,

TTD

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 November 2016
25 S a f a r 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 89

LAMPIRAN
PERATURAN GUBENUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DI ACEH.----------

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ketenagakerjaan sangat kompleks, antara lain besarnya penganggur terbuka, setengah penganggur, dan rendahnya kualitas angkatan kerja. Masalah tersebut bisa diselesaikan apabila pelaksanaan kegiatan melalui tahapan pekerjaan yang sistematis dan koordinasi lintas sektor di daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan Pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja. Peraturan Perundangan tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, menyebutkan bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja didasarkan atas perencanaan tenaga kerja.

Penyusunan Perencanaan tenaga kerja di Aceh dan Kabupaten/Kota banyak mengalami hambatan antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia penyusun perencanaan tenaga kerja, tingginya *turn over* pegawai di Aceh dan Kabupaten/Kota yang berakibat minimnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang ketenagakerjaan khususnya perencanaan tenaga kerja, banyaknya jenis data dan karakteristiknya, serta ragamnya metodologi yang digunakan maka untuk memudahkan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, perlu disusun pedoman penyusunan perencanaan tenaga kerja Aceh dan Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Aceh sebagai acuan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Aceh dan Kabupaten/Kota.

BAB II
PEMBENTUKAN TIM

Dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Penyusun Perencanaan Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota sebagai berikut :

A. Keanggotaan Tim

1. Tim PTK Aceh atau Kabupaten/Kota bertugas selama 5 (lima) Tahun;
2. Keanggotaan Tim PTK Aceh atau Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atas usulan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Aceh atau Kabupaten/Kota.

Tim Penyusun Perencanaan Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pembina : Gubernur atau Bupati/Walikota;
2. Ketua : Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Aceh atau Kabupaten/Kota;
3. Pembina : Gubernur atau Bupati/Walikota
4. Ketua : Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Aceh atau Kabupaten/Kota;
5. Sekretaris : Sekretaris Dinas yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan Aceh atau Kabupaten/Kota;

6. Anggota : Kepala Bappeda Aceh atau Kabupaten/Kota, Kepala Dinas yang membidangi sektoral Aceh atau Kabupaten/Kota, Kepala BPS Aceh atau kabupaten/kota, Kepala Instansi yang menangani investasi Aceh atau Kabupaten/Kota, Ketua Apindo, Ketua Kadin, Perguruan Tinggi dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
7. Sekretariat : Dinas yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan Aceh atau Kabupaten/Kota

B. Tugas dan fungsi

1. Pembina :
   a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota;
   b. menyampaikan target pembangunan perekonomian Aceh atau Kabupaten/Kota yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;
   c. memberikan arahan agar Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota dilaksanakan.
2. Ketua Tim :
   a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Aceh atau kabupaten/Kota;
   b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Aceh atau Kabupaten/Kota;
   c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Aceh atau Kabupaten/Kota;
   d. memutuskan target yang harus dicapai dalam Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota;
   e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota;
   f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Aceh atau Kabupaten/Kota.
3. Sekretaris Tim
   a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota;
   b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota;
   c. mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota;
   d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota kepada Ketua.
4. Anggota Tim
   a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh pembina dan ketua untuk dipergunakan dalam penentuan Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota;
   b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja;
   c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
   d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota kepada sekretaris.
5. Sekretariat
   a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
   b. menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan dokumen Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota, Rencana Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Aceh atau Kabupaten/Kota;
   c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/ Kota, dan Tim Rencana Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Aceh atau Kabupaten/Kota

BAB III
DATA DAN INFORMASI

Untuk menyusun perencanaan tenaga kerja diperlukan data dan informasi ketenagakerjaan, ekonomi dan lainnya dengan berbagai karakteristik dan sebagian besar berupa data yang berkelanjutan (*series*). Data dan informasi tersebut digunakan sebagai dasar proyeksi baik angkatan kerja maupun kesempatan kerja, mengangkat permasalahan yang ada serta dasar penyusunan kebijakan dan program.

A. Jenis Data dan Informasi :
   1. Penduduk Usia Kerja (PUK) menurut :
      a. Jenis Kelamin;
      b. Golongan Umur;
      c. Tingkat Pendidikan;
      d. Desa/Kota;
      e. Kabupaten/Kota.
   2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut :
      a. Jenis Kelamin;
      b. Golongan Umur;
      c. Tingkat Pendidikan;
      d. Desa/Kota;
      e. Kabupaten/Kota.
   3. Angkatan Kerja (AK) menurut :
      a. Jenis Kelamin;
      b. Golongan Umur;
      c. Tingkat Pendidikan;
      d. Desa/Kota;
      e. Kabupaten/Kota.
   4. Penduduk yang Bekerja (PYB) menurut :
      a. Jenis Kelamin;
      b. Golongan Umur;
      c. Tingkat Pendidikan;
      d. Lapangan Usaha;
      e. Status Pekerjaan Utama;
      f. Jam Kerja;
      g. Jenis Pekerjaan Utama;
      h. Desa/Kota;
      i. Kabupaten/Kota.
   5. Penganggur Terbuka (PT) menurut :
      a. Jenis Kelamin;
      b. Golongan Umur;
      c. Tingkat Pendidikan;
      d. Desa/Kota;
      e. Kabupaten/Kota.
   6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan menurut lapangan usaha.
   7. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan usaha.
   8. Latihan kerja di Aceh atau Kabupaten/Kota menurut :
      a. Jumlah Lembaga Pelatihan;
      b. Kapasitas Lembaga Pelatihan;
      c. Jumlah Instruktur;
      d. Jenis kejuruan;
      e. Jumlah lulusan;
      f. Jumlah lulusan yang ditempatkan;
      g. Jumlah lulusan yang mempunyai standarisasi kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
   9. Bursa kerja pemerintah dan swasta di Aceh atau Kabupaten/Kota menurut :
      a. Lowongan yang terdaftar;
      b. Pencari kerja yang terdaftar;
      c. Pencari kerja yang ditempatkan;
      d. Bursa kerja swasta;
      e. Jumlah pengantar kerja.

10. Hubungan industrial dan jaminan sosial di Aceh atau Kabupaten/Kota menurut :
    a. jumlah perusahaan besar, sedang dan kecil;
    b. jumlah Peraturan Perusahaan (PP);
    c. jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
    d. jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
    e. jumlah Mediator;
    f. upah Minimum Aceh;
    g. jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit;
    h. jumlah peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan;
    i. jumlah Perusahaan aktof jaminan sosial ketenagakerjaan.
11. Pengawasan ketenagakerjaan di Aceh menurut:
    a. jumlah perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan sesuai UU nomor 7 Tahun 1981;
    b. jumlah kecelakaan kerja;
    c. jumlah perusahaan yang diaudit penerapan SMK3;
    d. jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Aceh.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Renstra setiap instansi Pembina sector.
13. Data perkembangan investasi serta penarikan investasi di masa yang akan datang.

B. Sumber Data dan Informasi
1. Badan Pusat Statistik (BPS);
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
3. Dinas yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan;
4. Dinas Sektoral;
5. Instansi yang membidangi investasi;
6. Sumber lainnya.

BAB IV
MODEL PERENCANAAN TENAGA KERJA

A. Model Persediaan Tenaga Kerja

Untuk memperkirakan besaran jumlah persediaan tenaga kerja dengan berbagai karakteristik dipergunakan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk lebih jelasnya pendekatan TPAK adalah sebagai berikut :

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Ukuran yang dipergunakan untuk menentukan besaran tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikalikan dengan seratus persen, atau

$$TPAK = \frac{Angkatan\ Kerja\ (AK)}{Penduduk\ Usia\ Kerja\ (PUK)}\ x\ 100\%$$

TPAK dapat dikelompomkan dalam berbagai karakteristik, menurut golongan umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah penghitungan persediaan tenaga kerja:

1. Proyeksi Penduduk Usia Kerja (PUK)
   Proyeksi PUK menggunakan hasil proyeksi penduduk yang telah dilakukan oleh Bappenas dan BPS.

2 Proyeksi TPAK
   a. dalam memproyeksikan TPAK setiap kelompok umur, pendidikan, dan jenis kelamin dilakukan penghitungan tersendiri, dengan menggunakan pendekatan geometri.
   b. untuk menghitung total TPAK setiap karaketristik tidak menggunakan rumus diatas tetapi dengan membandingkan proyeksi jumlah angkatan kerja dengan proyeksi jumlah PUK.

Pendekatan Geometri

$$r = \left\{\left(\frac{TPAK_t}{TPAK_0}\right)^{\frac{1}{n}} - 1\right\} x100$$

r = Laju pertumbuhan
TPAKt = TPAK data tahun akhir t
TPAK0 = TPAK data tahun awal 0
n = Selisih antara tahun 0 dan t

$$TPAK_q = TPAK_t\,(1 + r/100)^m$$

Dengan :
TPAKq = Perkiraan TPAK tahun proyeksi
TPAKt = TPAK data tahun akhir t
r = Laju pertumbuhan TPAK
m = Selisih tahun perkiraan (q) dengan tahun akhir
TPAKq = TPAK tahun perkiraan
TPAK0 = Data dasar perkiraan PUK
r = Laju pertumbuhan PUK
m = Selisih tahun perkiraan (q) dengan data tahun dasar (0)

3. Proyeksi AK
Untuk memproyeksikan AK diperoleh dengan mengalikan antara proyeksi PUK dengan proyeksi TPAK dengan karakteristik dan tahun yang sama.

B. Model Kebutuhan Tenaga Kerja
Untuk memperkirakan besaran jumlah kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai karakteristik dapat menggunakan beberapa model, diantaranya linier sederhana, ekonometrik, input output, dan elastisitas. Mengingat ketersediaan data di Aceh atau Kabupaten/Kota dan untuk memudahkan dalam penghitungan maka didalam lampiran ini difokuskan pada pendekatan elastisitas.

1. Model Elastisitas (apabila hanya tersedia dua series data)
Elastisitas merupakan koefisien daya serap lapangan kerja. Koefisien ini menunjukan besarnya persentase perubahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diminta terhadap besarnya persentase perubahan jumlah *output.* Bentuk umum dari rumus elastisitas adalah sebagai berikut :

$$E_i = \frac{Rl_i}{Ry_i}$$

Keterangan :
Ei = Elastisitas tenaga kerja sektor –i
Rli = Laju pertumbuhan penduduk yang bekerja sektor-i pertahun (%)
Ryi = Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) –i Pertahun (%)

Dengan :

$$Rl_i = \left\{\left(\frac{L_{in}}{L_{io}}\right)^{\frac{i}{n}} - 1\right\} x100 \quad Ry_i = \left\{\left(\frac{Y_{in}}{Y_{io}}\right)^{\frac{i}{n}} - 1\right\} x100$$

Proyeksi kesempatan kerja dengan pendekatan elastisitas dilakukan dengan tahapan :
a. mentabulasi data historis penduduk yang bekerja dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun yang sama, menurut lapangan usaha;
b. menghitung laju pertumbuhan penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan PDRB setiap lapangan usaha;
c. menghitung elastisitas setiap lapangan usaha;
d. melakukan perubahan elastisitas sesuai dengan rencana pembangunan ketenagakerjaan ke depan;
e. memasukan data perkiraan laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di masa yang akan dating;

f. menghitung ...../6

f. menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan usaha sampai dengan tahun proyeksi, yaitu mengalikan antara elastisitas perubahan dengan perkiraan ekonomi menurut lapangan usaha menggunakan rumus :

$$rl_{ai} = E_{ai}\, x\, ry_{ai}$$

Dengan :

rl_{ai} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja baru sektor-i
ry_{ai} = Perkiraan laju pertumbuhan ekonomi sektor-i
E_{ai} = Elastisitas perubahan

g. Menghitung proyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha, sampai dengan tahun proyeksi menggunakan rumus geometri :

$$KK_{ti} = KK_{oi}\,(1 + rl_{ai})^t$$

Dengan :
KK_{ti} = Perkiraan kesempatan kerja sektor-i
KK_{oi} = Data dasar penduduk yang bekerja sektor-i
rl_{ai} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor-i
t = Selisih tahun perkiraan (ti) dengan tahun dasar (oi)

h. Menghitung proyeksi tambahan kesempatan kerja menurut lapangan usaha menggunakan rumus :

$$TKK_i = PKK_i - PYB_i$$

Dengan :
TKK_i = Tambahan kesempatan kerja sektor-i
PKK_i = Perkiraan kesempatan kerja sektor-i
PYB_i = Penduduk yang bekerja sektor-i

i. Proyeksi kesempatan kerja menurut karakteristik selain lapangan usaha dilakukan melalui beberapa tahap :

Memproyeksikan kesempatan kerja dengan menggunakan rumus linear sederhana yaitu :
Y = a + bx

atau rumus pertumbuhan geometrik

$$KK_{ti} = KK_{oi}\,(1 + rl_{ai})^t$$

1. Model *Crosstab*

Model ini dipergunakan dalam penghitungan kebutuhan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dengan menggunakan data yang dihasilkan dari penghitungan kesempatan kerja yang menggunakan metode elastisitas. Model *crosstab* pada penghitungan kebutuhan pelatihan adalah dengan meng-crosstabkan antara data proyeksi tambahan kesempatan kerja menurut tingkat pendidikan dan status pekerjaan. Sedangkan untuk penghitungan kebutuhan penempatan adalah dengan meng- *crosstab*kan antara data proyeksi tambahan kesempatan kerja menurut lapangan usaha dan status pekerjaan.

2. Penghitungan ..../7

2. Penghitungan Produktivitas Tenaga Kerja

Proyeksi produktivitas tenaga kerja diperoleh dari proyeksi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dibagi dengan proyeksi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, dengan rumus sebagai berikut :

$$Prod\ TK_i = \frac{PDRB_i}{PYB_i}$$

Keterangan :

Prod TKi = Produktivitas tenaga kerja sektor-i

PDRBi = Produk domestik regional bruto sektor-i

PYBi = Penduduk yang bekerja / kesempatan kerja sektor-i

C. Model Penghitungan Neraca Tenaga Kerja

Untuk mengetahui keseimbangan/kesenjangan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja diperlukan neraca tenaga kerja yaitu pengurangan antara proyeksi AK dengan proyeksi kesempatan kerja berbagai karakteristik dengan menggunakan rumus:

NTK = PAK – PKK

Dengan :

NTK : Neraca Tenaga Kerja.

PAK : Proyeksi Angkatan Kerja.

PKK : Proyeksi Kesempatan Kerja.

BAB V
PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA ACEH

A. Sistematika Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota.

Sambutan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Kata Pengantar Kepala Dinas.

Executive Summary.

Daftar Isi :

Bab I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang;
- B. Dasar Hukum;
- C. Tujuan;
- D. Metodologi;
- E. Sumber Data;
- F. Pengertian;
- G. Sistematika.

Bab II KONDISI KETENAGAKERJAAN
- A. Perekonomian;
- B. Penduduk Usia Kerja;
- C. Angkatan Kerja;
- D. Penduduk Yang Bekerja;
- E. Penganggur Terbuka;
- F. Produktivitas Tenaga Kerja;
- G. Pelatihan Tenaga Kerja;
- H. Penempatan Tenaga Kerja;
- I. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- J. Pengawasan Ketenagakerjaan.

Bab III PERKIRAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA
- A. Perkiraan Penduduk Usia Kerja;
- B. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
- C. Perkiraan Angkatan Kerja.

Bab IV ..../8

Bab IV PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

A. Perkiraan Penduduk Yang Bekerja;
B. Perkiraan Perekonomian;
C. Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja;
D. Perkiraan Pelatihan Tenaga Kerja;
E. Perkiraan Penempatan Tenaga Kerja;
F. Perkiraan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
G. Perkiraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Bab V KESEIMBANGAN TENAGA KERJA

A. Perkiraan Penganggur Terbuka.

Bab VI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. Kebijakan Umum;
B. Kebijakan Pengendalian Angkatan Kerja;
C. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan;
D. Kebijakan Sektoral;
E. Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja;
F. Kebijakan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
G. Kebijakan Pengawasan Ketenagakerjaan;
H. Kebijakan Lainnya.

Bab VII PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

B. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Data dan informasi yang harus dikumpulkan sebagai dasar perkiraan/ proyeksi baik dari sisi persediaan maupun kebutuhan adalah sebagai berikut :

a. Persediaan Tenaga Kerja
   1) Penduduk, Menurut Jenis kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Desa/Kota, Kabupaten/Kota;
   2) Penduduk Usia Kerja (PUK), Menurut Jenis kelamin Golongan Umur, Pendidikan, Desa/Kota Kabupaten/Kota;
   3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Menurut Jenis kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Desa/kota Kabupaten/Kota;
   4) Angkatan Kerja (AK), Menurut Jenis kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Desa/Kota Kabupaten/Kota.
b. Kebutuhan Tenaga Kerja
   1) Penduduk Yang Bekerja, menurut Jenis kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, Jabatan, Jam Kerja, Desa/Kota, Kabupaten/Kota;
   2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan, Menurut Lapangan Usaha;
   3) Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB, menurut Lapangan Usaha;
   4) Produktivitas Tenaga Kerja;
c. Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Desa/Kota, Kabupaten/Kota;
d. Penanaman Investasi;
e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota (RPJPK);
f. Rencana Strategis;
g. Sumber Daya Alam;
h. Peraturan Perundang-undangan, dan lainnya.

2. Pengolahan Data dan Analis

Pengolahan data dalam penyusunan rencana tenaga kerja adalah melakukan analisis data masa lalu (historis) dan membuat perkiraan/proyeksi ke depan. Secara garis besar yang diproyeksikan adalah :

a. Penduduk;
b. Penduduk Usia Kerja (PUK);
c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
d. Angkatan Kerja (AK);
e. Kesempatan Kerja (KK);
f. Penganggur;
g. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
h. Produktivitas Tenaga Kerja;
i. Dan lain-lain.

Pengolahan ..../9

Pengolahan data untuk proyeksi persediaan tenaga kerja, dengan menggunakan metodologi TPAK, contoh terlampir.

C. Pembahasan Rencana Tenaga Kerja

Dalam menyusun perencanaan tenaga kerja perlu dilakukan pembahasan-pembahasan sehingga dicapai kata mufakat, adapun materi dan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Materi pembahasan :
   a. Data dasar proyeksi, baik tahun maupun karakteristiknya;
   b. Jenis data dan informasi;
   c. Sumber data;
   d. Metodologi yang digunakan untuk proyeksi;
   e. Tahun proyeksi dan karakteristiknya.
   f. Besarnya jumlah proyeksi atau target yang akan dicapai, baik PUK, TPAK, AK, kesempatan kerja, penganggur, setengah penganggur, ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja dengan berbagai karakteristik
   g. Kebijakan dan program yang akan ditempuh untuk mencapai target.
2. Pembahasan
   a. Tim Penyusun inti yang terdiri dari para pejabat maupun staf potensial yang berasal bidang perencanaan tenaga kerja/program, bidang pelatihan, penempatan, perlindungan tenaga kerja, BPS, Bappeda, Tim sektoral yang bertanggungjawab dalam penciptaan kesempatan kerja di Aceh atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan, membahas seluruh materi hingga draf RTK siap dibahas seluruh Tim Penyusun RTK;
   b. Membahas target-target semua, terutama target penciptaan kesempatan kerja sektoral serta kebijakan dan program yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut;
   c. Pembahasan umum, yang dihadiri seluruh Tim Penyusun Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota dan Undangan seperti dari unsur Universitas, DPRA/DPRK, Pakar, Apindo, Kadin, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan lain-lain.

D. Penandatanganan Rencana Tenaga Kerja Aceh atau Kabupaten/Kota

Draf RTK Aceh atau Kabupaten/Kota yang telah dibahas dibubuhi sambutan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota serta kata pengantar Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Aceh/Kabupaten/Kota.

E. Penguatan Hukum

Agar RTKA/RTKK dijadikan acuan pembangunan ketenagakerjaan di berbagai sektor pada umumnya dan dinas ketenagakerjaan pada khususnya maka diperlukan penguatan hukum melalui Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Aceh dan Kabupaten/Kota ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan tenaga kerja yang lebih terarah, mudah dan komprehensif.

Plt. GUBERNUR ACEH,

TTD

SOEDARMO